

BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
 Percepatan Penurunan Stunting yang menyatakan
 bahwa dalam rangka menyelenggarakan Percepatan
 Penurunan Stunting Kementerian / Lembaga,
 Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melaksankan
 program dan kegiatan Percepatan Penurunan
 Stunting;
 - b. bahwa prevalensi *Stunting* di Kabupaten Solok Selatan masih cukup tinggi sehingga diperlukan Percepatan Penurunan *Stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Nagari dan Pemangku Kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4424);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
- 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I KETENTUANUMUM

- 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.
- 6. Nagari adalah Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan.
- 7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

- 8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
- 9. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak lansung terjadinya *Stunting*.
- 10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja multisektor di pusat, Daerah, dan desa/Nagari.
- 11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* .
- 13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, pergugruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
- 14. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga perioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan perioritas penanganan.
- 15. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 16. Tenaga Gizi terlatih adalah Tenaga Gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
- 17. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang menangani gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
- 18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi dan pencegahan Stunting.

Pasal 2

Azas-azas penurunan Stunting adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan *Stunting*, Tenaga Gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan *Stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus memperhatikan sosio budaya gizi Daerah setempat; dan

e. akuntabilitas artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Maksud Percepatan Penurunan Stunting di Daerah adalah:

- a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan Stunting;
- b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting; dan
- c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pasal 4

Tujuan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah adalah:

- a. terwujudnya Konvergensi program di tingkat Daerah dalam penurunan *Stunting*;
- b. meningkatnya mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 5

Ruang lingkup Percepatan Penurunan Stunting di Daerah meliputi :

- a. pilar pencegahan Stunting;
- b. strategi Percepatan Penurunan Stunting;
- c. penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
- d. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

PILAR PENCEGAHAN STUNTING

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di Daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan pemerintah Nagari.
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan pemerintah Nagari.
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun percapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (4) Pilar pencegahan Stunting meliputi:
 - a. komitmen dan visi pimpinan Daerah;
 - b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
 - c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, Daerah dan masyarakat;
 - d. mendorong kebijakan keamanan pangan serta gizi; dan
 - e. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 7

Strategi penurunan Stunting bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
- g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah prilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *Stunting* melalui strategi komunikasi perubahan prilaku.

Pasal 8

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 9

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Percapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran indikator sasaran, target dan tahun pencapaian penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025 2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak

pendukung.

(3) Pelaksanaan strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan strategi percepatan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup :
 - a. penyedian data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan

e. audit kasus Stunting.

(4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 14

- (1) Penyedian data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan pranikah;

b. penapisan ibu hamil;

- c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia dibawah 5 (lima) tahun;
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan

g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui;
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan;dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

(3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(4) Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan tindakan yang dibutuhkan

dalam Percepatan Penurunan Stunting.

(5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 13 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 15

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, pemerintah Nagari, dan pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dan pemerintah Nagari melaksanakan program dan kegiatan Percepatan penurunan Stunting.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari melakukan :
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kulitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengkoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari sebagaimmana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan penggunaan Dana Desa/Nagari dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Pemerintah Nagari mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Nagari dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 17

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada pemerintah Nagari dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Nagari terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah dan pemerintah Nagari dapat melibatkan Perangkat Daerah/Lembaga, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB V KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah dan Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (5) Pembentukan tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggara Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat exofficio, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dengan melibatkan lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Nagari

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Nagari Wali Nagari menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Nagari.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Nagari bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Nagari.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Nagari melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, Tenaga Gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan.
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 - d. pembantu pembina Keluarga Berencana Desa/Nagari;dan/atau
 - e. sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

(4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*.
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, Nagari dan target strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemerintah Nagari sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua pelaksana mengkoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan :
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, Daerah dan Nagari dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

- (1) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, wakil ketua Pelaksana bidang perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati selaku ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Ketua pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan Stunting terintegrasi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 27

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 28

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan *Stunting* dan penurunan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari :

- a. anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- b. anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 27 Oktober BUPATI SOLOK SELATAN,

KNARUNAS

Diundangkan di Padang Aro pada tanggal 27 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 75 TAHUN 2022

TENTANG : PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

			a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	SASARAN
	3. Persentase remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	1. ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	INDIKATOR SASARAN
	Target: 58% Tahun: 2024	Target: 84% Tahun: 2024	Target: 80% Tahun 2024	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN
	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	PENANGGUNG JAWAB
incheritingari.	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Agama, DP2KBPP, & PA, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari dan Pemangku	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, DP2KBPP, & PA, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari dan Pemangku Kepentingan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daeran, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, DP2KBPP, & PA, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari dan Pemangku Kepentingan.	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG

9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	5. Persentase anak usia 6- 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
Target: 95% Tahun: 2024	Target: 85% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 100% Tahun: 2024	Target: 80% Tahun: 2024	Target: 55% Tahun: 2024
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daeran	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daeran, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DP2KBPP, & PA, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari dan Pemangku Kepentingan	ial 2k	Perencanaan Kesehatan akat Desa, DP2I ntah Desa/Nag ingan	1 2 1 2 B	Perencanaan P Kesehatan Dina Irdayaan Sosial o BPP, & PA, Ke Nagari dan Pema	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DP2KBPP, & PA, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari dan Pemangku Kepentingan

					b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	SASARAN
6. Cakupan Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	3. Cakupan Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Persentase pelayanan Keluarga Berencana(KB)pascapersali nan.	INDIKATOR SASARAN
Target: 358.000 jiwa Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 100% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 15,5% Tahun: 2024	Target: 70% Tahun: 2024	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretas Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	PENANGGUNG JAWAB
Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari, dan Pemangku Kepentingan.	Perencana nas Sosial d esa, Kecamata dan Pemang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DP2KBPP, & PA, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan	Dinas Kesehatan, DP2KBPP, & PA, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari, dan Pemangku Kepentingan	DP2KBPP, & PA, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Berencana, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari, dan Pemangku Kepentingan	esehatan, Badan Perencian Daerah, DP2KBPP, & Desa/Nagari, dan Pem	DAERAH, LEN AK PENDUKUN

11. Persentase Desa/ Nagari 1 stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	7. Cakupan keluarga 'berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.
Target: 100% Tahun: 2024	Target: \$ 96.000 KK Tahun: 2024	Target: 70% Tahun: 2024	Target: 93.000 KK Tahun: 2024	Target: 90% Se Tahun: 2024
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretars Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, DP2KBPP, & PA, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari, dan Pemangku Kepentingan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, DP2KBPP, & PA, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial PMD, DP2KBPP, & PA, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari, dan Pemangku Kepentingan.		DP2KBPP, & PA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Nagari dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Solok Selatan

1	Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Da	n di Pemerintah D	derah	
KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretaris Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
Stunting.			ol motoric	
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat	Target: minimal 1 (satu) kali	Sekretaris Daeran	ent
	kabupaten	Tahun: setiap tahun		
	3. Terselenggaranya rembug stunting	Target: minimal 2 (dua) kali	Sekretaris Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kenentingan
	tingkat kecamatan	Tahun: setiap tahun		0
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang	Target: 1 Peraturan Bupati	Sekretaris Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi, Pemangku Kepentingan.
	kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>stuntin</i> g	Tahun: 2022		
	5. Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretaris Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.

mendapatk dari Perang	manusia- nya	desa/kelurahan yang kader nembangunan	3. Persentase	terlatih mo kesehatan dan gizi.	n	Program	2. Jumlah	Stunting	dalam penanganan	peningkata	h Desa.	kapasitas Desa/Nagari yang	b. Meningkatkan 1. Jumlah pemerintah	Stunting	Percepatan Penurunan	belanja daerah untuk	anggaran pe	meningkatkan alokasi	Daerah yang	7. Persentase Perangkat			Stunting.	6. Jumlah desa
mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	iya	ahan yang bangunan	•	modul dan gizi.	(PKH) yang	Keluarga	pendamping	Stunting	Daniminan	peningkatan kapasitas	an	ri yang	nerintah		Penurunan	ah untuk	anggaran pendapatan dan	an alokasi	<u></u>	Perangkat			c	6. Jumlah desa/Nagari bebas
		Tahun: 2024	Target: 90%	Tahun: 2024	pendamping	semua	Target: 100%				Tahun: 2022	47 Nagari	Target: 100%						Tahun: 2024	Target: 100%			Tahun: 2024	Target: 100%
			Sekretaris Daerah				Sekretaris Daerah						Sekretaris Daerah							Sekretaris Daerah				Sekretaris Daerah
	,	dari Pemangku Kepentingan.	dan Pemberdayaan		Desa/Nagari, Kecamatan dan Femangku	dan Pemberdayaan N	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,					Desa/Nagari dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat						BPKU.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan	Pemangku Kepentingan.	Desa/Nagari, Pemerintah Desa/Nagari dan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	2. Persentase desa/ Nagaril. yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih penga- suhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan
Target: 90% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 70% Tahun 2024	Target: 90% Tahun: 2024
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.

	c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.		
2.	1.	7.	
Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	kesehatan dan gizi.
Target: 90% Tahun: 2024	Target: minimal 2 (dua) kali setiap tahun	Target: 90% Tahun: 2024	
Sekretaris Daerah	Target: minimal Sekretaris Daerah 2 (dua) kali setiap tahun	Sekretaris Daerah	
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, DP2KBPP, & PA, Kecamatan, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga ,dan Pemangku Kepentingan.	DP2KBPP, & PA, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, dan Pemangku Kepentingan.	DP2KBPP, & PA, Dinas Kesehatan, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.	

Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Nagari

		a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	KEGIATAN
3. Persentase desa /Nagari yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan program dan dokumen Stunting dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Daerah)	KELUARAN (OUTPUT)
Target: 100% Tahun: 2024	Target: 100% Tahun: 2024	Target: 100% Tahun: 2024	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	BAPPEDA	PENANGGUNG JAWAB
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Nagari, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.	DP2KBPP, & PA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG

8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	6. Persentase desa/ Nagari yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	5. Persentase desa/Nagari yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	4. Persentase desa / kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ Nagari untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	
Target: 90% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 100% Tahun: 2024	Target: 80% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	
Dinas Kesehatan.	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, DP2KBPP, & PA.	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, , dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Pemerintah Desa / Nagari, dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Nagari, Pemerintah Desa/Nagari , Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.	

	14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	11. Persentase anak usia 6- 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
eleparatus de de desente propriede de la propriede de la constanta de la constanta de la constanta de la consta	Target: 100% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 80% Tahun: 2024	Target: 80% Tahun: 2024	Target: 80% Tahun: 2024
обрания выправления выправления выправления выправления пробрання выправления выпра	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
	Perikanan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.	Kesehatan.	Dinas Kesehatan.	Dinas Kesehatan.	Dinas Kesehatan.	Dinas Kesehatan.

5. Persen Kelahir Kelomp	4. Tersedi surveili berisik	3. Persent yang m pemeri anemia	2. Cakupan Usia Suh menerima kesehatar edukasi g pranikah.	b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga Stunting	yang m fasilitasi seb ramah pered layak ana Percepatan Stunting.
Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (<i>Age</i> Specific fertility rate	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting.</i>	Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Cakupan Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting	Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.
Target: 90% Tahun: 2024	Target: 1 Tahun Setiap 6 bulan	Target: 90% Tahun 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 100% Tahun: 2024
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
Dinas Kesehatan, Kecamatan, Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.	DP2KBPP, & PA, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Kesehatan, DP2KBPP, & PA, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.	DP2KBPP, & PA, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.	DP2KBPP, & PA, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan

			berencana.	
		7 4 4 4 4 4 4	pelayanan keluarga	
			terpenuhi (unmet need)	
Pemangku Kepentingan.		Tahun: 2024	Ber-KB yang tidak	
DP2KBPP, & PA, Koordinator PLKB, dan	Sekretaris Daerah	Target: 7,4%	7. Persentase Kebutuhan	
			pasca melahirkan.	
Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.		Tahun: 2024	keluarga berencana	
DP2KBPP, & PA, Dinas Kesehatan, Kecamatan,	Sekretaris Daerah	Target: 70%	6. Persentase pelayanan	

A. Memenuhi a. Memenuhi den uguzi individu, keluarga, dan gizi individu, kermasuk dalam gizi. J. Persentase keluarga dan perisiko Stunting yang mendapatkan manikati keduarga, dan kedaan bencana. 2. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manikati kedaan bencana. 2. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan pomingkatan keadaan bencana. 3. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi ikan dalam negeri. 4. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan nomosumsi ikan dalam negeri. 3. Persentase Keluarga Tahun 2024 Pangan dan Perkanian, binas Pertanian, den Pengan dan Perkanian, den Pengan dan Perkanian, dan Pengan selain beras dan tetur (karbohidata) yang menerima dan keran pangan selain beras dan tetur (karbohidata) yang menerima dan mineral, dan dan pendaranina	Pilar 4: Peningkatan ket	Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, kel	ingkat individu, k	eluarga, dan masyarakat	akat
Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Mebutuhan pangan berisiko Stunting yang dan gizi individu, sumber daya mendapatkan manfaat keluarga, dan pekarangan untuk termasuk dalam keadaan bencana. 2. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan asupan keadaan bencana. 3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Manfaat (KPM) Penerima Manfaat (KPM) Penerima Manfaat (KPM) Tahun: 2024 Gengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (badua) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohi- drat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Melaran Pangan dan Perikanan, Kecamatan, Dinas Pertania, Ketaha Penerimakan dan Perikanan, Kecamatan, Pemangku Kepentingan. Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Ketaha Pemangku Kepentingan. Pemangku Kepentingan. Pemangku Kepentingan. Mecamatan, Masyarakat Desa/Naga dan Pemangku Kepentingan. Metahanan Pangan dan Perikanan, Kecamatan, Pemangku Kepentingan. Mecamatan, Dinas Pertania Penerimah Manfaet (KPM) Tahun: 2024 Pemangku Kepentingan. Pemangku Kepentingan. Mecamatan, Dinas Pertania Pemangku Kepentingan. Mecamatan, Dinas Pertania Mecamatan	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri. Persentase Keluarga Persentase Keluarga Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima wariasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidan mineral, dan/atau Malaran Pendamning Air	Memenuhi kebutuhan par dan gizi indiv keluarga, masyarakat termasuk da keadaan benca	Persentase kei berisiko <i>Stunting</i> mendapatkan m sumber pekarangan peningkatan a	Target: 50% Tahun 2024	Sekretaris Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air			Target: 90% Tahun: 2024	Sekretaris Daerah	Pertanian, Ketaha an, Kecamatan,
Susu Ibu (MP- ASI)		Persentase Kelu Penerima Manfaat (dengan ibu hamil, menyusui dan berusia di bawah tahun (baduta) menerima vi bantuan pangan seberas dan telur (kar drat, protein he protein nabati, vii dan mineral, dan, Makanan Pendampir Susu Ibu (MP- ASI)		Sekretaris Daerah	as Pertan an Perika Sosial Desa/Na

b. Mening kualitas pangan			
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan			
Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan.	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.
Target: 75% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024	Target: 90% Tahun: 2024
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Ketahahan Pangan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari dan P3A, DP2KBPP &PA dan Pemangku Kepentingan.	Sosial da Desa/Nagar	an, Kecamatan Dinas Suberdayaan Masyar Masyar an Pemangku Kepentinga

Pilar 5: Penguatan dan	Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi	nformasi, riset, da	n inovasi	
KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. melakukan penguatan sistem	1. Persentase Kecamatan yang	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretaris Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kominfo dan Pemangku Kenentingan
Evaluasi terpadu Percepatan	dalam konvergensi Percepatan			S. S
Penurunan Stunting	Penurunan Stunting.			
	2. Persentase Pemerintah Desa/Nagari yang memiliki kineria baik	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretaris Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosialn dan Pemberdayaan Masyarat Desa/Nagri, Dinas Kominfo dan
	Percepatan Penurunan Stunting.			remangku nepemungan.
	3. Publikasi data Stunting di	Target: 1 (Satu)	Sekretaris Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika,
	Kabupaten Blora	publikasi Tahun: setiap tahun		Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan	arget: minimal 2 (dua) kali	Sekretaris Daerah	Perencanaan Pembangu DP2KB, PP & PA, D
	Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Tahun: setiap tahun		Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan
	,			Pertanahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas
				Perumahan Kawasan Permukiman,

6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah.	
Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DP2KB, PP & PA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DP2KB, PP & PA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perumahan , Kawasanan ,Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.	Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.

	c. men siste info		
	c. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.		
2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa/Kelurahan.
Target: 1 Tahun: 2021	Target: 1 Tahun: 2022	Target: 50% Tahun: 2024	Target: minimal 2 (dua) kali 7ahun: setiap tahun
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.	BPKD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Desa/Nagari.	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DP2KB, PP & PA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, DP2KBPP&PA, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.	Sekretaris Daerah	Target: 100% Tahun: 2024	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	d. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi
Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.	Sekretaris Daerah	Target: 100% Tahun 2024	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting	
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, Dinas Kesehatan, DP2KBPP&PA, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan Kecamatan	Sekretaris Daerah	Target: 1 sistem Tahun: 2021	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	
DP2KBPP&PA, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.	Sekretaris Daerah	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	

N BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS